

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG
YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA
(Analisis Putusan No.2389/PID.B/PN.LBP)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

SAMIRA BALQIS DAVYA GUCI
NPM: 1506200245



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : SAMIRA BALQIS DAVYA GUCI
NPM : 1506200245
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGALAMI GANGGUNG JIWA (Analisis Putusan No.2389/Pid.B/PN.LBP)

PENDAFTARAN : 08 Oktober 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H

NIP: 196003031986012001

DOSEN PEMBIMBING

SYOFIATI LUBIS, S.H., M.H

NIDN:0128017401



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, Tanggal 11 Oktober 2019 Jam 11.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : SAMIRA BALQIS DAVYA GUCI
NPM : 1506200245
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGALAMI GANGGUNG JIWA (Analisis Putusan No.2389/Pid.B/PN.LBP)
Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001

FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087501

ANGGOTA PENGUJI:

1. BURHANUDDIN, S.H., M.H
2. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
3. SYOFIATI LUBIS, S.H., M.H

1.

2.

3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SAMIRA BALQIS DAVYA GUCI
NPM : 1506200245
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH
ORANG YANG MENGALAMI GANGGUNG JIWA
(Analisis Putusan No.2389/Pid.B/PN.LBP)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 03 Oktober 2019

DOSEN PEMBIMBING


SYOFIATI LUBIS, S.H., M.H
NIDN:0128017401

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Samira Balqis Davya Guci
NPM : 1506200245
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH
ORANG YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA
(Analisis Putusan Nomor 2389/Pid.B/2018/PN.Lbp)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Februari 2019

Saya yang menyatakan



SAMIRA BALQIS DAVYA GUCI

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA (Analisis Putusan No. 2389/PID.B/PN.LBP)

SAMIRA BALQIS DAVYA GUCI

Dalam kehidupan sehari-hari sering ditemukan orang-orang yang tidak memiliki jiwa yang normal seperti manusia pada umumnya atau sering disebut “orang gila” dan atau disebut dengan penderita “skizofrenia”. Orang yang mengalami gangguan jiwa memiliki perhatian khusus dalam hukum pidana, yang mana orang-orang yang mengalami gangguan jiwa seperti penderita skizofrenia tersebut dapat melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh orang yang jiwanya normal, seperti melakukan pembunuhan, penganiayaan dan pencurian. Dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP pembentuk undang-undang membuat peraturan khusus untuk pembuat yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit. Meskipun secara normatif ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat dianggap jelas, tetapi dalam kasus-kasus konkret ketentuan ini menimbulkan silang pendapat, terutama dalam hal kapan seseorang dinyatakan mengalami cacat kejiwaan.

Dalam putusan No. 2389/Pid.B/2018/PN Lbp, tersangka telah dinyatakan bersalah karena melakukan penganiayaan berat, sesuai dengan pasal 351 ayat (2) KUHP tentang penganiayaan. Maka dari itu, di ancam dengan ancaman 3 bulan penjara. Berdasarkan hal tersebut penulis mencoba menganalisis tentang bagaimana Pengaturan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Orang yang Mengalami Gangguan Jiwa, dan bagaimana Pertanggungjawaban pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengalami Gangguan Jiwa. Jenis dan sifat penelitian yang digunakan adalah penulisan yang bersifat deskriptif, yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang penganiayaan yang dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan jiwa.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Penganiayaan dan Gangguan Jiwa.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama saya sampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yaitu Skripsi. Sehubungan dengan ini, penulis telah menyusun skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA (Analisis Putusan No.2389/Pid.B/PN.LBP)”**

Dengan selesainya skripsi ini tidak terlepas pula dari bantuan nya para pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP , Dekan Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H , Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H.,M.Hum serta Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H.,M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang khusus diucapkan kepada Ibu Syofiati Lubis, S.H., M.H selaku Pembimbing, Bapak Burhanuddin

S.H., M.H dan Bapak Rachmad Abduh, S.H., M.H selaku Pembanding, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada Ayahanda H. David Agustian Guci dan Ibunda Hj. Soraya yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada Abang saya dr. Ricovially Davya Guci serta Adik saya Meutia Sharmila Davya Guci, dan sahabat terbaik saya Raghieb Alif Tarigan. S.E yang telah membantu saya hingga selesainya skripsi ini.

Terakhir dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada sahabat sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada Finna Oktaviani, Putih Nurfitriani, Qothrun Nada, S.H, Fakhran Hadyan, S.H dan Denny Pradifta, S.H terimakasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Demikianlah disampaikan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Terimakasih semua, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, Agustus 2019

**Hormat
Penulis,**

**SAMIRA BALQIS DAVYA GUCI
NPM: 1506200245**

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian.....	i
Berita Acara Ujian.....	
Persetujuan Pembimbing.....	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Faedah Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian	6
C. Definisi Operasional.....	6
D. Keaslian Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	9
2. Sifat Penelitian	9
3. Sumber Data.....	10
4. Alat Pengumpul Data	11
5. Analisis Data	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana	13
------------------------------------	----

B. Penganiayaan.....	20
1. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP).....	22
2. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP).....	23
3. Tindak Pidana Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP)	24
4. Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP).....	26
5. Tindak Pidana Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP).....	27
6. Turut Serta Dalam Penyerangan dan Perkelahian.....	29
C. Gangguan Jiwa.....	30

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Mengalami Gangguan Jiwa.	38
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Orang yang Mengalami Gangguan Jiwa.....	43
C. Analisis Putusan No. 2389/Pid.B/2018/PN.Lbp	53

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

F. Latar Belakang

Hukum merupakan kumpulan dari berbagai aturan-aturan hidup (tertulis atau tidak tertulis), yang menentukan apakah yang patut dan tidak patut dilakukan oleh seseorang dalam pergaulan hidupnya, suatu hal yang khusus yang terdapat pada peraturan-peraturan hidup itu, yakni bahwa untuk pentaatannya ketentuan itu dapat dipaksakan berlakunya.¹ Dalam pergaulan hidup manusia, kepentingan-kepentingan manusia bisa senantiasa berlanggaran satu sama lain. Maka tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan itu. akan tetapi justru oleh karena kepentingan-kepentingan saling bertentangan, maka tidaklah mungkin hukum itu dapat memberi perlindungan penuh terhadap kepentingan-kepentingan yang satu, serta mengakibatkan kepentingan-kepentingan orang yang lain.

Konsep manusia sebagai makhluk sosial ini dipertegas dengan beberapa pernyataan al-Qur'an yang menegaskan tentang kejadian manusia dalam berbagai suku dan bangsa dan dimaksudkan agar mereka membentuk pergaulan hidup bersama (QS. al-Hujurat: 13) :

نَفْسٌ عَلَيْهِمْ مَّوَدَّةٌ مِّنَ اللَّهِ مَن يَغْضِبِ وَيَأْتِ النَّاسَ مِّنَ وَجْهِ اللَّهِ مَن يَحْبِلُ مِّنَ اللَّهِ مَن يَحْبِلُ إِلَّا تَقْفُوا مَا آتَيْنَا الذِّكْرَ عَلَيْهِمْ مَضْرِبَتٌ
تَدُونَ وَكَانُوا عَصَوًا إِمَّا ذَلِكُمْ حَقٌّ بَعْدَ مَا نَبِئْتُمُوهَا وَيَقْتُلُونَ اللَّهَ بِمَا آتَيْتُمْ كُفْرًا كَانُوا بِنَفْسِهِمْ ذَالِكُمُ الْمَسْكُوتِ

¹ Soedjono Dirjosisworo. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 10.

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.²

Dalam kehidupan sehari-hari sering ditemukan orang-orang yang tidak memiliki jiwa yang normal seperti manusia pada umumnya atau sering disebut “orang gila” dan atau disebut dengan penderita “*skizofrenia*”. Gangguan jiwa adalah pola psikologis atau perilaku yang pada umumnya terkait dengan stres atau kelainan mental yang tidak dianggap sebagai bagian dari perkembangan normal manusia.³

Orang yang mengalami gangguan jiwa memiliki perhatian khusus dalam hukum pidana, yang mana orang-orang yang mengalami gangguan jiwa seperti penderita *skizofrenia* tersebut dapat melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh orang yang jiwanya normal, seperti melakukan pembunuhan, penganiayaan dan pencurian.

Penjatuan nestapa atau penderitaan terhadap orang yang terbukti melakukan tindak pidana dalam hukum pidana Indonesia tidaklah berlaku secara mutlak, karena pada dasarnya, apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan adalah hal-hal umum sifatnya. Utrech menuliskan perlunya alasan-

² Isop Syafe'i. *Hakikat Manusia Menurut Islam*, https://www.researchgate.net/publication/323608519_HAKIKAT_MANUSIA_MENURUT_ISLAM, diakses pada tanggal 17 februari 2019, jam 13.47.

³ Erizkakusma Destiantari. *Pengertian Gangguan Jiwa*. https://prezi.com/abh2g35_nr5i/a-pengertian-gangguan-jiwa/, diakses pada tanggal 17 februari 2019.

alasan mengecualikan dijatuhkannya hukuman, yang mengurangi beratnya hukuman. Menurut Utrecht, undang-undang pidana, seperti halnya semua undang-undang lain, hanya mengatur hal-hal yang umum.

Undang-undang pidana mengatur hal-hal yang akan terjadinya hanya dapat diduga saja, yaitu hal-hal yang mungkin akan terjadi. Undang-undang pidana mengatur hal-hal yang abstrak dan hipotesis. Lebih lanjut Utrecht menuliskan, justru sifat umum dari undang-undang pidana ini mengandung kemungkinan akan dijatuhkannya hukuman yang tidak adil, dengan kata lain, kemungkinan seseorang yang tidak bersalah masih juga dihukum. Hal ini dapat terjadi, apabila orang itu melakukan suatu perbuatan yang sesuai dengan lukisan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana, tetapi orang tersebut sama sekali tidak bermaksud melanggar undang-undang, bahkan sama sekali tidak mempunyai maksud sendiri untuk melakukan perbuatan yang dilarang itu.

Pembentuk undang-undang dalam beberapa rumusan delik mengantisipasi kejadian-kejadian yang dimaksud Utrecht dengan merumuskan beberapa ketentuan hukum berupa alasan penghapus pidana. Dengan kata lain, orang yang telah melakukan perbuatan pidana, belum tentu dapat dijatuhi pidana, sebab masih harus dilihat pula apakah orang tersebut dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Inilah yang kemudian dikenal dengan syarat penjatuhan pidana.

Konsep dalam KUHP salah satu alasan penghapus pidana adalah "Tidak mampu bertanggung jawab. Dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP pembentuk undang-undang membuat peraturan khusus untuk pembuat yang tidak dapat

mempertanggungjawabkan perbuatannya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit. Meskipun secara normatif ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat dianggap jelas, tetapi dalam kasus-kasus konkret ketentuan ini menimbulkan silang pendapat, terutama dalam hal kapan seseorang dinyatakan mengalami cacat kejiwaan.⁴

Dalam putusan No. 2389/Pid.B/2018/PN Lbp, tersangka telah dinyatakan bersalah karena melakukan penganiayaan berat, sesuai dengan pasal 351 ayat (2) KUHP tentang penganiayaan. Maka dari itu, di ancam dengan ancaman 3 bulan penjara. Seperti yang diketahui bahwa orang yang mengalami gangguan jiwa tidak dapat dipidana berdasarkan pasal 44 KUHP karena jiwanya tidak sempurna dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang sudah dilakukannya walaupun perbuatan tersebut dilakukannya dengan sengaja dan merupakan perbuatan melawan hukum. Dalam proses peradilan pidana untuk membuktikan seseorang memiliki gangguan jiwa harus dilakukan proses medis adapun keterangan-keterangan dari ahli, dan hakim dapat memerintahkan untuk dirawat di rumah sakit jiwa selama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Berdasarkan seluruh rangkaian latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis menemukan beberapa permasalahan di dalamnya terutama mengenai putusan ketidaksesuaian keberlakuan hukum terhadap pelaku. Oleh sebab itu, peneliti sangat tertarik untuk mengangkat judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENGANIAYAAN**

⁴ Lucky Raspati, *Konsep Ketidakmampuan Bertanggung Jawab dan Penerapannya dalam Peradilan Pidana Indonesia*, dalam jurnal kajian Vol.18/No.1/Maret/2013.

YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA (ANALISIS PUTUSAN NO. 2389/PID.B/PN.LBP)”

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana Pengaturan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Orang yang Mengalami Gangguan Jiwa?
- b. Bagaimana Pertanggungjawaban pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengalami Gangguan Jiwa?
- c. Bagaimana Analisis Putusan Nomor 2389/Pid.B/2018/PN. Lbp Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan jiwa?

4. Faedah Penelitian

Berangkat dari permasalahan diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pandangan baru mengenai tindak pidana penganiayaan, sesuai dengan judul peneliti tentang “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Mengalami Gangguan Jiwa” agar dapat digunakan sebagai bahan masukan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Pidana.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan referensi bagi semua pihak yakni bagi para pembaca baik kalangan akademis dan masyarakat luas khususnya bagi para penegak hukum agar dapat memberikan sanksi yang sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang yang berlaku terhadap pelaku penganiayaan yang dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan jiwa.

G. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. Untuk Mengetahui Pengaturan Hukum Terhadap Orang Yang Mengalami Gangguan Jiwa sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan.
2. Untuk Mengetahui Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Orang Yang Mengalami Gangguan Jiwa Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan.
3. Untuk Mengetahui Analisis Putusan 2389/Pid.b/2018/PN. Lbp terkait Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Orang Yang Mengalami Gangguan Jiwa. Metode Penelitian.

H. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi khusus yang akan diteliti.⁵ Berdasarkan judul yang diajukan yaitu “**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA (ANALISIS PUTUSAN NO. 2389/PID.B/PN.LBP)**”, maka dapat diterangkan definisi operasional sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, pada hakekatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.⁶
2. Penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.⁷
3. Gangguan jiwa adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.⁸

I. Keaslian Penelitian

⁵ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 17.

⁶ Mahrus Ali. 2015. *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 156.

⁷ Adami Chazawi. 2018. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta: PT. RajaGrafindo, halaman 10.

⁸ UU No. 18 tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, halaman 2.

Persoalan analisis putusan, hukumnya sudah banyak dibahas dalam beberapa penelitian sebelumnya, namun dari bahan perpustakaan yang ditemukan, baik melalui *searching* via internet, maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok pembahasan yang penulis teliti terkait “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Mengalami Gangguan Jiwa (Analisis Putusan Nomor. 2389/Pid.B/PN.LBP)”.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat peneliti sebelumnya ada dua judul penelitian yang hampir mendekati, antara lain:

1. Skripsi Ray Bachtian Rangkuti, NPM 120200144, Mahasiswa Universitas Sumatera Utara, dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemerkosaan Terhadap Penderita Gangguan Mental (Studi Putusan No.377/Pid.B/2011/PN.BB)”. Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang membahas mengenai penerapan Pasal 286 KUHP mengenai pelaku yang melakukan pemerkosaan terhadap korban yang tidak berdaya.
2. Skripsi Adriesti Herdaetha, NPM 100120001, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta, dengan judul “Pertanggungjawaban Kriminal Orang Dengan Gangguan Jiwa”. Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang membahas mengenai kolerasi antara gangguan mental dan perilaku kriminal, tanggung jawab pidana orang

dengan gangguan mental, dan penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh orang dengan gangguan mental.

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, maka pembahasan yang dibahas di dalam skripsi ini berbeda dengan permasalahan di atas, sehingga dikatakan murni hasil pemikiran penulis yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku maupun doktrin-doktrin yang ada, dalam rangka melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat judul yang sama dan permasalahan yang sama maka penulis akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap skripsi ini. Dengan demikian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah atau secara akademik.

J. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal. Metode penelitian menguraikan tentang:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Peneliti diwajibkan mencantumkan jenis dan pendekatan penelitian yang akan dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yang terdiri atas:

penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris).

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Sedangkan pendekatan yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana data diperoleh. Data yang digunakan dalam penelitian hukum ini dibagi menjadi 2 (dua) macam. Penelitian ini di peroleh dari data sekunder yaitu perpustakaan, yakni dengan melakukan pengumpulan referensi yang berkaitan dengan objek atau materi penelitian yang meliputi:

- a. Data yang bersumber dari Hukum islam dalam penelitian ini, yaitu Al-Qur'an dan hadist. Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.
- b. Data sekunder, dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.
 - 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti: Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.
 - 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer yaitu buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
 - 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus bahasa indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit diartikan.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara:

1. *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
2. *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis terdiri dari analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

C. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam suatu peristiwa pidana agar seseorang itu dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana, dan seterusnya dapat dijatuhi hukuman atas kesalahan yang dilakukannya. Sehingga unsur pertanggungjawaban itu harus seiring dan sejalan dengan unsur kesalahan lain, maka suatu peristiwa pidana itu harus memenuhi unsur kesalahan dan unsur pertanggungjawaban serta harus bersifat melawan hukum. Memang tidak semua rumusan delik yang berada dalam KUHP mencantumkan unsur melawan hukum. Namun, dalam delik-delik tertentu unsur sifat melawan hukum harus dicantumkan, agar perbuatan/peristiwa itu dapat dipidana.⁹

Dalam hukum pidana “pertanggungjawaban pidana” dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan yang tidak mengakitbatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang tersebut jahat. berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*) dan sikap tercela (*mens rea*).¹⁰

⁹ Edy Yunara. 2014. *Pertanggungjawaban Pidana Perseroan Terbatas (PT) Di Indonesia (Disertasi) Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*. Medan., halaman 158.

¹⁰ Mahrus Ali, *Op.Cit*, halaman 155.

Pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat tindak pidana adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana tidak hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.¹¹

Pada umumnya para ahli hukum pidana berpandangan kesalahan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Penilaian adanya kesalahan dalam hukum pidana akan menentukan ada atau tidak adanya pertanggungjawaban pidana. Pemikiran ini erat kaitannya dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*, atau *actus non facit reum nisi mens sit rea*, atau *an act does not make a person guilty unless his mind is guilty*).

¹¹ *Ibid.*, halaman 156.

Kesalahan tidak hanya sebagai dasar dipertanggungjawabkannya pembuat, tetapi tidak adanya kesalahan juga menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat. Menurut doktrin dalam sistem hukum pidana di negara-negara Anglo Saxon yang menganut *common law system* seperti yang dijelaskan oleh Ashworth dan Horder, “ *The principle that a person should not be allowed to take advantage of any defence or partial defence to criminal liability if the relevant condition or circumstance were brought about by his or her own fault*”.

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana yang dijelaskan Asworth dan Horder ini adalah kesalahan dalam pengertian keadaan *psychis* pembuat. Kesalahan mengenai keadaan *psychis* pembuat ini dapat dijadikan pembelaan oleh pembuat agar pembuat tidak dipertanggungjawabkan. Menurut pandangan *common law system*, kesalahan yang berhubungan dengan keadaan *psychis* pembuat dipersamakan dengan unsur dari *mens rea* yang merupakan keadaan pikiran pembuat yaitu suatu keadaan pikiran yang salah. Jadi kesalahan adalah suatu keadaan yang salah yang ada dalam pikiran pembuat. Pada umumnya dalam pembelaan agar pembuat tidak dipertanggungjawabkan adalah mengenai keadaan *psychis* pembuat yang sedemikian rupa, sehingga ia tidak dipertanggungjawabkan.¹²

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindakan pidana. Penilaian ini dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif

¹² Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Jakarta: Prenamedia Group, halaman 35-36.

berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang dilarangnya, sehingga. Pada akhirnya, secara objektif pembuat dinilai sebagai orang yang dapat dicela. Kesalahan ini berorientasikan pada nilai-nilai moralitas, pembuat yang melanggar nilai-nilai moralitas patut untuk dicela. Penilaian secara subjektif dilakukan terhadap pembuat bahwa keadaan-keadaan *psychologis* tertentu yang telah melanggar moralitas patut dicela atau tidak dicela. Seseorang yang mempunyai akal sehat dan tidak cacat maka dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya, namun jika sebaliknya seseorang tersebut tidak berakal sehat dan cacat maka tidak dapat mempertanggungjawabkan dan tidak dapat dipidana.

Kedua penilaian ini merupakan unsur utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Penilaian secara objektif dilakukan dengan mendasarkan pada kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh norma hukum yang dilanggarnya. Penilaian secara subjektif dilakukan dengan mendasar pada prinsip-prinsip keadilan bahwa keadaan *psychologis* pembuat yang sedemikian rupa dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Penilaian dilakukan dengan cara mengetahui tentang maksud dibentuknya norma sosial atau norma moral, kesusilaan ke dalam norma hukum dalam perundang-undangan pidana sangat berperan. Penilaian-penilaian tersebut dilakukan setelah unsur tindak pidana terpenuhi atau terbuktinya tindak pidana.¹³

Syarat tidak dipertanggungjawabkannya pembuat adalah pada saat pembuat melakukan tindak pidana, karena adanya faktor dalam diri pembuat maupun faktor diluar diri pembuat. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana

¹³ *Ibid.*, halaman 14.

tidak akan dipidana apabila dalam keadaan sebagaimana yang diatur dalam MvT (*Memorie Van Toelichting* atau Buku Kompilasi Risalah) tersebut, pembuat adalah orang yang dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana.¹⁴

Sebagai dasar pertanggungjawaban adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya dengan kelakuannya yang dapat dipidana serta berdasarkan kejiwaannya itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya itu. Dengan kata lain, hanya dengan hubungan batin inilah maka perbuatan yang dilarang itu dapat dipertanggung jawabkan pada si pelaku. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.¹⁵

Adapun beberapa pendapat pakar hukum pidana tentang kesalahan (*schuld*) yang pada hakikatnya adalah pertanggungjawaban pidana:

1. Metzger

Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap pelaku hukum pidana.¹⁶

¹⁴ *Ibid.*, halaman 2.

¹⁵ Deni Achmad. *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Tanah Negara (REGISTER 45) (Studi Pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Menggala)*. Dalam jurnal Pranata Hukum. Vol. 8/No. 1/Januari/2013.

¹⁶ Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Raja Grafindo, halaman 78.

2. Simons

Kesalahan adalah terdapatnya keadaan psikis tertentu pada seseorang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Berdasarkan pendapat ini ada dua hal di samping melakukan tindak pidana, yaitu:

- a. Keadaan psikis tertentu;
- b. Hubungan tertentu antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan.

3. Van Hamel

Kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, berhubungan antara keadaan jiwa pelaku dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum.

4. Pompe

Pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahan, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya. Yang bersifat melawan hukum adalah perbuatannya. Kesalahan dapat dilihat dari dua sudut, yaitu:

- a. Dari akibatnya; kesalahan adalah hal yang dapat dicela.
- b. Dari hakikatnya; kesalahan adalah hal tidak dihindarinya perbuatan melawan hukum.

5. Moeljatno

Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu mengapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat.¹⁷

Berkaitan dengan kesalahan yang bersifat psikologis dan kesalahan yang bersifat normatif diatas, dapat disimpulkan bahwa kesalahan memiliki beberapa unsur:

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku, dalam arti jiwa si pelaku dalam keadaan sehat dan normal;
2. Adanya hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, baik disengaja (*dolus*) maupun karena kealpaan (*culpa*);
3. Tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan.¹⁸

Dapat dipertanggungjawabkan pembuat dalam hal ini berarti pembuat memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan. Dengan demikian, keadaan batin pembuat yang normal atau akalnya mampu membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, atau dengan kata lain mampu bertanggungjawab, merupakan sesuatu yang berada diluar pengertian kesalahan. Mampu bertanggungjawab adalah syarat kesalahan, sehingga bukan merupakan bagiandari kesalahan itu sendiri. Oleh karena itu, terhadap subjek hukum manusia, mampu bertanggungjawab

¹⁷ *Ibid.*, halaman 80.

¹⁸ *Ibid.*, halaman 82.

merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, sekaligus syarat adanya kesalahan.¹⁹

Adapun unsur-unsur dari pertanggungjawaban pidana ditinjau dari sifatnya dimaksud sebagai berikut:

1. Kesengajaan

Menurut *memorie van toelichting*, kata “dengan sengaja” (*opzettelijk*) ini adalah sama dengan “*willens en weten*” (dikehendaki dan diketahui). yang berarti pada waktu melakukan perbuatan, pelaku menghendaki perbuatan dan atau akibat perbuatannya, juga mengetahui atau mengerti hal-hal tersebut.²⁰

Kesengajaan telah berkembang dalam yurisprudensi dan doktrin sehingga umumnya telah diterima beberapa bentuk kesengajaan, yaitu:

- a. Sengaja sebagai maksud;
- b. sengaja dengan kesadaran tentang keharusan atau sengaja dengan kesadaran tentang kepastian; dan
- c. sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan.²¹

2. Kelalaian /kealpaan

Mengenai pengertian kealpaan (*culpa*) dan dasar pikiran di pandang perlunya mengenakan pidana terhadap orang yang culpa tersebut. Disini sikap batin orang yang menimbulkan keadaan yang dilarang itu bukanlah

¹⁹ Chairul Huda, 2011. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Prenada Media, halaman 92.

²⁰ Frans Maramis, 2016, *Hukum pidana umum dan tertulis di indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 119.

²¹ Chairul Huda, *Op.Cit*, halaman 22.

menentang larangan tersebut, dia tidak menghendaki timbulnya atau menyetujui larangan tersebut tetapi kesalahannya, kekeliruannya, dalam batin sewaktu dia berbuat sehingga menimbulkan hal yang dilarang itu ialah bahwa ia kurang mengindahkan larangan itu. Jadi bukanlah semata-mata menentang larangan tersebut dengan justru dilakukan yang dilarang itu, jika dia cukup mengindahkan adanya larang waktu melakukan perbuatan yang secara objektif kausal menimbulkan hal yang dilarang dia tentu tidak alpa atau kurang berhati-hati agar jangan sampai mengakibatkan hal yang dilarang tadi.²²

D. Penganiayaan

Didalam undang-undang tidak memberikan pengertian penganiayaan secara terperinci, namun menurut yurisprudensi, yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau pun luka. Penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang, perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke sungai sehingga basah atau menyuruh orang berdiri di terik matahari. Rasa sakit misalnya menendang, memukul dan sebagainya. Menyebabkan luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain. Merusak kesehatan misalnya orang yang sedang tidur, dibuka jendelannya, sehingga orang tsb masuk angin. Semuanya itu dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.²³

²² *Ibid.*, halaman 124.

²³ R. Soesilo, 2018, "*KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*". Politea Bogor, halaman 245.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penganiayaan di artikan dengan perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya) dan/atau perbuatan kekerasan dengan sengaja terhadap seseorang sehingga mengakibatkan cacat badan atau kematian.²⁴

Tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.

Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka. Masuk pula dengan pengertian penganiayaan ialah “Sengaja merusak kesehatan orang”, “Perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali, sehingga basah. “Rasa sakit” misalnya mencubit, mendupak, memukul. “Luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau. “Merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur dan berkeringat dibuka jendela kamarnya sehingga orang itu masuk angin.

²⁴ Pengertian Penganiayaan, diakses melalui <https://kbbi.web.id/aniaya>, pada tanggal 12 Desember 2018.

A. Bentuk Kejahatan Terhadap Tubuh dan Unsur-Unsurnya

Atas dasar unsur kesalahannya, kejahatan terhadap tubuh terdiri dari dua macam bentuk, yaitu:

1. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja. Kejahatan yang dimaksudkan ini diberi kualifikasi sebagai penganiayaan, dimuat dalam Bab XX Buku II Pasal 351 s/d 358 KUHP.
2. Kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian, dimuat dalam Pasal 360 Bab XXI KUHP yang dikenal dengan kualifikasi karena lalai menyebabkan orang lain luka.

Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja. Dimuat dalam Bab XXI KUHP Buku II Pasal 351 sampai dengan 358 KUHP. Kejahatan terhadap tubuh dapat dibedakan menjadi lima macam, yakni:

4. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP)

Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Mengamati Pasal 351 KUHP maka ada 4 (empat) jenis penganiayaan biasa, yakni:²⁵

- a. Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan dengan hukuman penjara selamalamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah. (ayat 1)

²⁵ Ismu Gunadi, dkk. 2016. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Pranamedia Group, halaman 96-97.

- b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun. (ayat 2)
- c. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun. (ayat 3)
- d. Penganiayaan berupa sengaja merusak kesehatan.

Unsur-unsur penganiayaan biasa, yakni:

- a. Adanya kesengajaan
- b. Adanya perbuatan
- c. Adanya akibat perbuatan yang dituju.
 - 1. rasa sakit pada tubuh, dan atau
 - 2. luka pada tubuh.
- d. Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya

5. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP)

Hal ini diatur dalam Pasal 352 KUHP. Menurut Pasal ini, penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan 356, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini bisa ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah perintahnya.

Penganiayaan tersebut dalam Pasal 352 (1) KUHP yaitu suatu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari.²⁶

Unsur-unsur penganiayaan ringan, yakni:

- a. Bukan berupa penganiayaan biasa.
- b. Bukan penganiayaan yang dilakukan.
 1. Terhadap bapak atau ibu yang sah, istri atau anaknya.
 2. Terhadap pegawai negeri yang sedang dan/atau karena menjalankan yang sah.
 3. Dengan memasukkan bahan berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.
- c. Tidak menimbulkan:
 1. Penyakit
 2. Halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan; atau
 3. Pencabarian.

6. Tindak Pidana Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP)

Menurut Mr.M.H Tirtaadmijaja, mengutarakan arti “direncanakan lebih dahulu” sebagai berikut:

“Bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berpikir dengan tenang.”

²⁶ *Ibid.*, halaman 98

Untuk unsur perencanaan ini tidak perlu ada tenggang waktu lama antara waktu merencanakan dan waktu melakukan perbuatan penganiayaan berat atau pembunuhan. Sebaliknya meskipun ada tenggang waktu itu, yang tidak begitu pendek, belum tentu dapat dikatakan ada rencana lebih dahulu secara tenang. Ini semua bergantung kepada keadaan konkrit dari setiap peristiwa.

ada 3 macam penganiayaan berencana , yaitu:

- a. Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- b. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- c. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Unsur penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan. Penganiayaan dapat dikualifikasikan menjadi penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat:

1. Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam suasana batin yang tenang.
2. Sejak timbulnya kehendak/pengambilan keputusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup, sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpikir, antara lain:
 - a. Resiko apa yang akan ditanggung.

- b. Bagaimana cara dan dengan alat apa serta bilamana saat yang tepat untuk melaksanakannya.
 - c. Bagaimana cara menghilangkan jejak
3. Dalam melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan dilakukan dalam suasana hati yang tenang.²⁷

5. Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP)

Penganiayaan yang oleh UU diberi kualifikasi sebagai penganiayaan berat, ialah dirumuskan dalam Pasal 354 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut:

- a. Barang siapa melukai berat orang lain, dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun.
- b. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.

Pengertian penganiayaan seperti yang sudah diterangkan di bagian muka, dengan menghubungkan pada rumusan penganiayaan berat di atas, maka pada penganiayaan berat mempunyai unsur-unsur berikut:

- a. Kesalahannya: kesengajaan.
- b. Perbuatan: melukai berat.
- c. obyeknya: tubuh orang lain.
- d. Akibat: luka berat.

Perbuatan melukai berat (*zwar lichamelijk letsel toebrengt*) atau dapat disebut juga menjadikan luka berat pada tubuh orang lain, haruslah

²⁷ *Ibid.*, halaman 100.

dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan (*opzettelijk*) di sini haruslah diartikan secara luas. artinya termasuk dalam ketiga bentuk kesengajaan. Pandangan ini didasarkan pada keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa apabila dalam rumusan tindak pidana dirumuskan unsur kesengajaan, maka kesengajaan itu harus diartikan ketiga bentuk kesengajaan.

Perbuatan melukai berat adalah rumusan perbuatan yang bersifat abstrak, artinya suatu rumusan perbuatan yang tidak dengan terang bagaimana bentuknya, dengan begitu bentuknya perbuatan terdiri dari banyak perbuatan kongkret yang dapat diketahui setelah perbuatan terwujud. Dalam hal ini sama dengan rumusan perbuatan menghilangkan nyawa pada pembunuhan.

Penganiayaan berat hanya ada 2 bentuk yaitu:

1. Penganiayaan berat biasa (ayat 1);
2. Penganiayaan berat yang menimbulkan kematian (ayat 2).²⁸

6. Tindak Pidana Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP)

Penganiayaan berat berencana, dimuat dalam Pasal 355 KUHP, yang rumusannya adalah sebagai berikut:

- a. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun;
- b. Jika perbuatan itu menimbulkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

²⁸ Adami Chazawi . *Op.Cit*, halaman 32-33.

Dipandang dari sudut untuk terjadinya penganiayaan berat berencana ini, maka kejahatan ini adalah berupa bentuk gabungan antara penganiayaan berat Pasal 354 ayat 1 KUHP dengan penganiayaan berencana Pasal 353 ayat 1 KUHP, dengan kata lain suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana. Kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena harus terjadi secara bersama, maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana

Penganiayaan berat berencana dapat terjadi apabila kesengajaan petindak tidak saja ditujukan pada perbuatan (misalnya memukul dengan sepotong besi) dan pada luka berat tubuh orang lain (sebagaimana pada penganiayaan berat), melainkan juga pada direncanakan lebih dulu (sama sebagaimana pada penganiayaan berencana).

Penganiayaan berat berencana, sama halnya dengan penganiayaan berat Pasal 354 KUHP, terdiri dari 2 macam, yakni:

- a. Penganiayaan berat berencana biasa (ayat 1);
- b. Penganiayaan berat berencana yang diperberat, yakni jika menimbulkan kematian orang lain (ayat 2).

Pada penganiayaan berat berencana bentuk a, disebut dengan penganiayaan berat berencana biasa, untuk membedakannya dengan penganiayaan berat berencana yang mengakibatkan kematian pada bentuk b. Kematian dalam penganiayaan berat berencana bentuk b bukanlah menjadi tujuan. Dalam hal akibat luka beratnya saja dan tidak pada kematian korban.

Sebab jika kesengajaan petindak telah ditujukan pada matinya korban, maka yang terjadi bukan penganiayaan berat berencana akan tetapi pembunuhan berencana.²⁹

6. Turut Serta Dalam Penyerangan dan Perkelahian

Kejahatan yang dimaksudkan ini adalah dimuat dalam Pasal 358 KUHP yang merumuskan sebagai berikut:

Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, dipidana:

1. Dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat;
2. Dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, jika akibatnya ada yang mati.

Jika dirinci rumusan Pasal 358 KUHP tersebut, terdiri dari unsur:

1. Unsur-unsur obyektif:
 - a. Perbuatan: turut serta;
 - b. Dalam penyerangan dan dalam perkelahian;
 - c. Di mana terlibat beberapa orang
 - d. menimbulkan akibat ada yang luka berat dan ada yang mati;
2. Unsur subyektif: dengan sengaja.

Kejahatan tersebut di atas hanya mungkin terjadi jika adanya penyerangan dan perkelahian di mana terlibat beberapa orang. Orang yang

²⁹ *Ibid.*, halaman 35-36.

dipersalahkan menurut Pasal 358 KUHP adalah bagi mereka yang dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian itu, dan bukan bagi orang yang menyerang atau yang berkelahi, jika penyerangan atau perkelahian itu menimbulkan adanya orang luka berat dan adanya orang mati.

Penyerangan dan perkelahian mempunyai persamaan, yakni di mana terlibat beberapa orang. Perbedaannya ialah, bahwa pada penyerangan, pihak orang yang melakukan penyerangan adalah aktif, sedangkan pihak lainnya yakni yang diserang, yang mempertahankan diri adalah pasif. Inisiatif untuk terjadinya penyerangan ada pada orang yang menyerang. Pihak yang diserang adalah pihak yang perbuatannya berupa perbuatan mempertahankan diri dari serangan. Perbuatan seperti itu tidak dapat disebut sebagai penyerangan maupun perkelahian. Sedangkan perkelahian, kedua belah pihak sama-sama aktif, dan inisiatif dapat timbul dari kedua belah pihak.³⁰

D. Gangguan Jiwa

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa pada Bab 1 Pasal 1 mendefinisikan kesehatan jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.

³⁰ *Ibid*, halaman 45-46.

Selanjutnya, dalam Pasal 1 Ayat (2) dan Ayat (3) menjelaskan pengertian mengenai penyakit kejiwaan yang terbagi menjadi 2 macam yaitu:

- (2) “Orang dengan masalah kejiwaan yang selanjutnya disingkat ODMK adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki resiko mengalami gangguan jiwa.”
- (3) “Orang dengan gangguan jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.”

Perilaku abnormal digunakan untuk menggambarkan tampilan kepribadian dalam (*Inner Personality*) atau perilaku (*outer behavior*) atau keduanya. yang dimaksud dengan istilah ini adalah perilaku spesifik seperti *fobia* atau pola gangguan seperti *skizofrenia*. Demikian juga dengan masalah kronik atau yang berlangsung lama, seperti intoksikasi obat-obatan dengan simtom yang akut atau temporer.³¹

Gangguan ini merupakan sindrom dengan variasi penyebab dan perjalanan penyakit yang luas, serta sejumlah akibat yang tergantung pada pertimbangan pengaruh genetik, fisik dan sosial budaya. Pada umumnya, ditandai oleh penyimpangan yang fundamental dan karakteristik dari pikiran dan persepsi, serta

³¹ Sutardjo A. Wiramiharja. 2014. *Pengantar Psikologi Klinis (edisi ketiga)*. Bandung: Refika Aditama, halaman 61.

oleh afek yang tidak wajar (*inappropriate*) atau tumpul (*blunted*). kesadaran jernih (*clear consciousness*) dan kemampuan intelektual biasanya tetap terpelihara, walaupun kemunduran kognitif tertentu berkembang kemudian.³²

Gangguan *Skizofrenia* diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. *Skizofrenia Paranoid*

Skizofrenia ini mengalami halusinasi dan/atau waham harus menonjol seperti terdengarnya suara-suara halusinasi yang mengancam dan/atau memberi perintah. Gangguan afektif, dorongan kehendak dan pembicaraan, serta gejala katatonik secara relatif tidak nyata/tidak menonjol.

2. *Skizofrenia Hebefrenik*

Diagnosis *hebefrenia* untuk pertama kali hanya ditegakkan pada usia remaja atau dewasa muda (biasanya mulai umur 15-25 tahun). Gangguan proses pikir umumnya menonjol. Halusinasi dan waham mungkin ada tetapi biasanya tidak menonjol, sehingga perilaku penderita memperlihatkan ciri khas, yaitu perilaku tanpa tujuan dan tanpa maksud.

3. *Skizofrenia Katatonik*

Pada jenis ini seorang tersebut tidak komunikatif dengan manifestasi perilaku dari gangguan katatonik, gejala katatonik ndapat dicetuskan

³² Rusdi Maslim. 2013. *Diagnosis Gangguan Jiwa*, Jakarta:Nuh Jaya, halaman 46.

oleh penyakit otak, gangguan metabolik, atau alkohol dan obat-obatan, serta dapat juga terjadi pada gangguan afektif.

Kriteria dari penderita *Skizofrenia Katatonik* ialah:

- a. Berkurangnya dalam reaktifitas terhadap lingkungan dan dalam gerakan serta aktifitas spontan.
- b. gaduh-gelisah.
- c. menampilkan posisi tubuh tertentu.
- d. *Negativisme*.
- e. *Rigiditas* (mempertahankan posisi tubuh yang kaku untuk melawan upaya menggerakkan dirinya)
- f. Fleksibilitas *cerea/ "waxy flexibility"* (mempertahankan anggota gerak dan tubuh dalam posisi yang dapat dibentuk dari luar).³³

4. *Skizofrenia Undifferentiated*

Skizofrenia jenis ini gejalanya sulit untuk digolongkan pada tipe skizofrenia tertentu.

5. *Skizofrenia Residual*

Diagnosa skizofrenia tipe residual diberikan bilamana pernah ada paling tidak satu kali episode skizofrenia, tetapi gambaran klinis saat ini tanpa simtom positif yang menonjol. Terdapat bukti bahwa gangguan masih ada sebagaimana ditandai oleh adanya negatif simtom atau simtom positif yang lebih halus.

Kriteria diagnostik untuk skizofrenia tipe residual :

³³ *Ibid.*, halaman 48-49.

- 1) Tidak ada yang menonjol dalam hal delusi, halusinasi, pembicaraan kacau, tingkah laku kacau atau tingkah laku katatonik
- 2) Terdapat bukti keberlanjutan gangguan ini, sebagaimana ditandai oleh adanya simptom-simtom negatif atau dua atau lebih simptom yang terdaftar di kriteria A untuk skizofrenia, dalam bentuk yang lebih ringan.³⁴

Dari gangguan *skizofrenia* ini dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu:

1. Faktor-faktor biologis, dalam faktor biologis ini terdapat empat faktor penting, ialah faktor keturunan (*herediter*), faktor biokimiawi, faktor faal syaraf, dan faktor anatomi syaraf. Faktor *herediter* mendapatkan perhatian yang lebih besar, dimana sumber gangguan dianggap ciri biologis keluarga. Faktor kimiawi, menunjuk pada adanya enzim yang khas, faktor faal syaraf menunjuk pada terjadinya ketidakseimbangan antara proses eksoitotik dan hambatan dan gugahan otonomik yang tidak selaras.
2. Faktor psikososial, dalam faktor ini kerawanan herediter yang semakin lama semakin kuat, adanya trauma yang bersifat kejiwaan, adanya hubungan orang tua-anak yang patogenik, serta interaksi yang patogenik dalam keluarga.
3. Faktor kesalahan belajar (*faulty learning*), yang dimaksud kesalahan belajar ini adalah tidak tepat mempelajari yang benar atau dengan tepat mempelajari yang tidak benar. dalam hal ini penderita mempelajari dengan

³⁴ *Ibid.*, halaman 50.

baik perilaku orang-orang skizofrenia atau mempelajari perilaku yang baik dengan cara yang tidak baik.

4. Faktor peran-peran sosial, dalam faktor ini tidak adanya penanganan mengenai siapa orang disekitarnya yang dapat atau patut dijadikan panutan. ia mengikuti kebiasaan dua orang bertentangan sehingga menimbulkan stres kehidupan yang obsesif dan dekompensasi.³⁵

Pada penyakit skizofrenia terdapat banyak faktor seperti yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu faktor biologis, faktor psikososial, faktor kesalahan belajar, dan factor peran-peran sosial. Penyakit skizofrenia memiliki beberapa upaya penyembuhan dimulai dari dorongan keluarga untuk melakukan pengobatan dengan dokter yang ahli dalam bidang mental maupun seorang psikologi agar seseorang yang mengalami skizofrenia dapat mengurangi hal-hal yang membuat dirinya tidak normal, agar dapat berkomunikasi dengan baik kembali.

³⁵ Sutardjo A. Wiramihardja, *Op.Cit.*, halaman 165.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Mengalami Gangguan Jiwa.

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut penganiayaan. Pengaturan kejahatan terhadap tubuh manusia (*misdrifven tegen bet lijj*) ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.³⁶

Penganiayaan diartikan sebagai perilaku yang sewenang-wenang. Pengertian tersebut adanya pengertian dalam arti luas, yakni termasuk yang menyangkut perasaan atau batiniah. Masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang. Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah kuyup. Rasa sakit misalnya menyubit atau memukul. Luka misalnya mengiris, memotong, atau menusuk dengan pisau. Merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur dan berkeringat dibuka jendela kamarnya sehingga orang itu pasti masuk angin.

Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 KUHP yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Berdasarkan Pasal 351 KUHP maka ada 4 (empat) jenis penganiayaan biasa, yakni:

³⁶ Adami Chazawi. *Op.Cit*, halaman 7.

1. Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah.
2. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun (ayat 2).
3. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun (ayat 3).
4. Penganiayaan berupa sengaja merusak kesehatan (ayat 4)

Unsur-unsur penganiayaan biasa, yakni:

1. Adanya kesengajaan.
2. Adanya perbuatan.
3. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), rasa sakit pada tubuh, dan atau luka pada tubuh.
4. Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya.

Berdasarkan Pasal 351 ayat (4) KUHP bahwa penganiayaan disamakan dengan merugikan kesehatan orang dengan sengaja. Dengan demikian, unsur kesengajaan ini terbatas pada wujud tujuan (*oogmerk*). Apabila suatu penganiayaan mengakibatkan luka berat, maka menurut Pasal 351 ayat (2) maksimum hukuman dijadikan 5 (lima) tahun penjara, sedangkan jika berakibat matinya orang, maka maksimum hukuman meningkat lagi menjadi 7 (tujuh) tahun penjara.³⁷

³⁷ R. Wirjono Prdojodikoro. 2012. *Tindak-Tiindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, halaman 68

Dua macam akibat ini harus tidak dituju dan juga harus tidak disengaja, sebab kalau melukai berat ini disengaja, maka ada tindak pidana penganiayaan berat dari Pasal 354 ayat (1) KUHP dengan maksimum hukuman 8 (delapan) tahun penjara. Hukuman itu menjadi 10 (sepuluh) tahun penjara jika perbuatan itu mengakibatkan matinya orang, sedangkan kalau matinya orang disengaja tidak pidananya menjadi pembunuhan yang diancam dengan maksimum 15 (lima belas) tahun penjara.³⁸

Pasal 352 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan ringan. Penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan 356 KUHP dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini bisa ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah perintah.

Penganiayaan dalam Pasal 352 (1) KUHP yaitu suatu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari. Unsur-unsur penganiayaan ringan, yakni:

1. Bukan berupa penganiayaan biasa.
2. Bukan penganiayaan yang dilakukan:
 - a. Terhadap bapak atau ibu yang sah, istri atau anaknya.
 - b. Terhadap pegawai negeri yang sedang dan atau karena menjalankan tugasnya yang sah.

³⁸ *Ibid.*, halaman 69.

- c. Dengan memasukkan bahan berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum
3. Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan dan pencaharian.

Pasal 353 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan berencana. Menurut Chairul Huda mengutarakan arti direncanakan lebih dahulu yaitu bahwa ada suatu jangka waktu betapapun pendeknya untuk mempertimbangkan dan memikirkan dengan tenang.¹⁴ Perencanaan tersebut tidak perlu ada tenggang waktu lama antara waktu merencanakan dan waktu melakukan perbuatan penganiayaan berat atau pembunuhan. Sebaliknya meskipun ada tenggang waktu itu yang tidak begitu pendek, belum tentu dapat dikatakan ada rencana lebih dahulu secara tenang. Ini semua bergantung kepada keadaan konkrit dari setiap peristiwa.

Menurut Pasal 353 KUHP ada 3 (tiga) macam penganiayaan berencana , yaitu:

1. Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.
2. Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan hukuman selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.
3. Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman selama-lamanya 9 (sembilan) tahun.

¹⁴ Chairul Huda. *Op. Cit*, halaman 25.

Unsur penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan. Penganiayaan dapat dikualifikasikan menjadi penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat:

1. Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam suasana batin yang tenang.
2. Sejak timbulnya kehendak/pengambilan keputusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpikir, antara lain:
 - a. Resiko apa yang akan ditanggung.
 - b. Bagaimana cara dan dengan alat apa serta bila mana saat yang tepat untuk melaksanakannya.
 - c. Bagaimana cara menghilangkan jejak.
3. Dalam melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan dilakukan dengan suasana hati yang tenang.

Pasal 354 KUHP mengatur tindak pidana penganiayaan berat. Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiayanya. Unsur-unsur penganiayaan berat, antara lain: kesalahan (kesengajaan), perbuatannya (melukai secara berat), obyeknya (tubuh orang lain), akibatnya (luka berat). Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, (misalnya menusuk dengan pisau), maupun terhadap akibatnya yakni luka berat.

Istilah luka berat menurut Pasal 90 KUHP berarti sebagai berikut:

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. Kehilangan salah satu panca indra;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.³⁹

Pasal 355 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan berat berencana. Kejahatan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 353 ayat (1) dan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat (2)). Kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena itu harus terpenuhi unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana. Kematian dalam penganiayaan berat berencana bukanlah menjadi tujuan. Dalam hal akibat, kesengajaannya ditujukan pada akibat luka beratnya saja dan tidak pada kematian korban. Sebab, jika kesengajaan terhadap matinya korban, maka disebut pembunuhan berencana.

Pelaku tindak pidana penganiayaan tidak semuanya dilakukan oleh orang yang sehat jiwanya. Terdapat beberapa kasus pidana yang dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan jiwa. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh

³⁹ Mhd. Teguh Syuhada Lubis. *Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak*. Dalam Jurnal *EduTech* Vol. 3/No.1/Maret/2017.

orang yang menderita gangguan jiwa membuat keresahan di tengah-tengah masyarakat. Orang yang mengalami gangguan jiwa tentu membutuhkan perawatan medis yang memadai dengan perlindungan sebagai pasien namun di sisi yang lain orang yang mengalami gangguan kejiwaan juga merupakan pelaku tindak kejahatan yang harus diproses secara hukum.

Persoalan kondisi jiwa pelaku pada saat melakukan perbuatan pidana menjadi sangat penting untuk dikaji dan diuji di persidangan. Untuk itu dituntut pembuktian kondisi jiwa yang sakit atau sehat dengan sebenarnya sebelum dijatuhi hukuman. Tidak terpenuhinya kondisi jiwa yang sehat maka pelaku tidak dapat dihukum meskipun semua unsur pidana telah terpenuhi.

Pengidap gangguan jiwa atau orang gila atau sakit jiwa tidak dapat dikatakan menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan itu adalah perbuatan yang dilarang, baik dari sudut hukum, masyarakat maupun tata susila. KUHP mengatur hal itu di dalam Pasal 44 KUHP yang menegaskan:

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- (2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Berkaitan dengan Pasal 44 KUHP, R. Soesilo menerangkan bahwa dalam praktiknya jika polisi menjumpai peristiwa semacam ini, maka tetap diwajibkan memeriksa perkaranya dan membuat proses verbal. Hakimlah yang berkuasa memutuskan tentang dapat tidaknya terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu, meskipun ia dapat pula meminta nasihat dari dokter penyakit jiwa.⁴⁰

Tidak semua jenis gangguan kejiwaan dapat membuat pelaku kejahatan lolos dari hukum dengan memanfaatkan Pasal 44 KUHP. Pasal itu menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana jika cacat kejiwaan atau terganggu karena penyakit. Jadi, harus dipastikan seakurat mungkin diagnosis kejiwaan si pelaku. Juga, jika pelaku diketahui mempunyai gangguan kejiwaan, masih perlu dicek sejak kapan ia menderita gangguan tersebut dan jika gangguan baru muncul setelah melakukan aksi kejahatan, perbuatan jahatnya sesungguhnya ditampilkan saat ia masih waras sehingga tetap ada pertanggungjawaban secara pidana.

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Orang yang Mengalami Gangguan Jiwa

Setiap perbuatan melanggar hukum oleh subyek hukum yang bersifat memaksa dapat dikenakan sanksi. Tindak pidana menimbulkan suatu bencana bagi korbannya dimana selalu ada hal yang mendasari (sebab) dengan melahirkan suatu akibat. Tindak pidana terjadi apabila terdapat suatu perbuatan oleh seseorang yang mengarah pada timbulnya akibat hukum bagi pelaku tindak pidana

⁴⁰ R. Soesilo. *Op.Cit*, halaman 61.

sebagai bentuk pertanggungjawaban yang diberikan atas perbuatannya. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya.⁴¹

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Walaupun di dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk pada dilarangnya suatu perbuatan.⁴² Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidanya pembuat adalah kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Berdasarkan hal tersebut, bahwa: Dipidanya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana.⁴³

Dipidanya pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang dilarang, maka seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan

⁴¹ Mahrus Ali. *Op.Cit*, halaman 98.

⁴² Teguh Prasetyo. 2015. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media, halaman 48.

⁴³ *Ibid*.

hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Hal ini yang menjadi pokok pangkal tolak pertalian antara pertanggungjawaban pidana dan tindak pidana yang dilakukan pembuat. Pertanggungjawaban pidana merupakan rembesan sifat sifat dari tindak pidana yang dilakukan pembuat. Dapat dicelanya pembuat, justru berusmber dari celaan yang ada pada tindak pidanya. Oleh karena itu ruang lingkup pertanggungjawaban pidana mempunyai korelasi penting dengan struktur tindak pidana.⁴⁴

Kenyataan dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemukan orang-orang yang keadaan jiwanya tidak normal. Orang-orang itu, apabila ketidaknormalan

⁴⁴ Chairul Huda. *Op. Cit*, halaman 68.

jiwanya parah, dalam percakapan-sehari disebut sebagai orang gila. Istilah ini bukanlah istilah hukum melainkan istilah dalam percakapan sehari-hari. Selain itu ada pula orang-orang yang dalam percakapan sehari-hari itu tidak disebut sebagai orang gila tetapi jelas memiliki cacat mental, yang dalam percakapan sehari-hari umumnya dikatakan sebagai orang-orang idiot.

Menentukan apakah seseorang yang melakukan tindak pidana akan dijatuhi pidana sesuai dengan yang diancamkan, akan sangat tergantung pada persoalan, apakah dalam melakukan tindak pidana tersebut, orang itu mempunyai kesalahan. Hal ini sangat penting dan sangat mendasar sifatnya, karena dalam ajaran hukum pidana, ada asas pertanggungjawaban yang secara tegas menyatakan bahwa tidak dipidana tanpa ada kesalahan. Berdasar pada asas ini, pertanggungjawaban sangat erat kaitannya dengan kesalahan. Untuk dapat menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, akan dilihat apakah orang tersebut pada saat melakukan tindak pidana mempunyai kesalahan atau tidak.

Berdasarkan asas pertanggungjawaban, maka untuk adanya pertanggungjawaban adalah kesalahan. Kesalahan merupakan unsur yang bersifat subyektif dari tindak pidana, maka kesalahan memiliki dua segi yaitu segi psikologis dan segi yuridis. Ditinjau dari segi psikologis, kesalahan itu harus dicari di dalam batin pelaku, yaitu adanya hubungan batin dengan perbuatan yang dilakukan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Ditinjau dari segi yuridis, kesalahan itu adalah dari sudut pandang orang lain terhadap pelaku. Pemakaian istilah kesalahan dalam arti yuridis misalnya orang yang dijatuhi pidana karena melakukan perbuatan pidana dengan kesalahan. Kesalahan yuridis dapat dibedakan antara, pemakaian dalam arti menerangkan keadaan fisik

seseorang yang melakukan suatu perbuatan sehingga perbuatan itu dapat dipertanggung-jawabkan dan pemakaiannya dalam arti bentuk kesalahan di dalam undang-undang yang berupa kesengajaan dan kealpaan.⁴⁵

Syarat seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban dapat dilihat dari adanya sifat melawan hukum dan kemampuan bertanggungjawab. Kemampuan bertanggungjawab diatur dalam Pasal 44 KUHP, namun dalam ketentuan tersebut tidak dijelaskan batasan-batasan keadaan seseorang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Seseorang dikategorikan sebagai pembuat yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur-unsur:

- a. Dilihat dari keadaan jiwa:
 - a. Tidak memiliki penyakit yang bersifat terus menerus maupun sementara;
 - b. Tidak memiliki kelainan dalam pertumbuhan, salah satu contohnya yakni idiot;
 - c. Tidak dalam keadaan terhipnotis atau pengaruh di luar kesadaran.
2. Dilihat dari kemampuan jiwa:
 - a. Dapat memahami maksud dari perbuatan yang dilakukannya;
 - b. Dapat menentukan apakah niatnya tersebut akan dilakukan atau dibatalkan;
 - c. Mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka seseorang apabila telah melaksanakan suatu perbuatan yang melanggar hukum, yang mana seharusnya dapat dimintai pertanggungjawaban, tetapi karena adanya suatu penyakit atau

⁴⁵ Doddy Makanoneng, *Cacat Kejiwaan Sebagai Alasan Penghapus Pidana, Lex Crimen* Vol. V/No. 4/Apr-Jun/2016, halaman 4.

gangguan dalam kejiwaannya maupun gangguan dalam kemampuan berpikir sehatnya, maka ia tidak dapat dipertanggungjawabkan pidananya. Tidaklah dapat dipertanggungjawabkan padanya, oleh karena pertumbuhan akal sehatnya yang tidak sempurna atau karena pertumbuhan akal sehatnya yang tidak sempurna atau karena gangguan penyakit pada kemampuan akal sehatnya.⁴⁶

Pelaku tindak pidana yang menderita gangguan jiwa maka harus dilepas dari tuntutan pidana. Hal tentang dapat dipidananya seorang penderita gangguan jiwa yang melakukan tindak pidana, haruslah dilihat pada peraturan undang-undang yang mengaturnya, dan terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah “Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP ini, jelas bahwa seorang penderita gangguan jiwa tidak akan dipidana pada saat melakukan tindak pidana. Perbuatan yang sudah dilakukan oleh penderita gangguan jiwa tersebut tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit. Hal jiwa cacat atau terganggu karena penyakit inilah yang menyebabkan orang tersebut tidak dapat dipidana, karena orang tersebut tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang sudah dilakukannya.

⁴⁶ PAF. Lamintang. 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 392.

Pasal 44 KUHP menyebutkan bahwa seseorang tidak dapat dihukum karena perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini disebabkan karena:⁴⁷

1. Kurang sempurna akalinya, yaitu kekuatan pikiran, daya pikiran, kecerdasan pikiran. Siapa yang dianggap kurang sempurna akalinya yaitu *idiot*, *imbicil*, buta tuli dan bisu mulai dari lahir. Orang tersebut sebenarnya tidak sakit tetapi cacat sejak lahir sehingga pikirannya tetap seperti anak-anak. *Idioot*, dialami oleh manusia yang memiliki IQ (*intelligent Quotient*) kurang dari 25. Intelegensinya tidak bisa berkembang; tidak bisa mengerti, dan tidak bisa diajari apa-apa. Mereka tidak memiliki naluri yang fundamental (mendasar), dan tidak mempunyai kemampuan untuk mempertahankan diri serta melindungi diri. *Imbicil*, dialami oleh manusia yang memiliki IQ (*intelligent Quotient*) antara 25 – 49. Tingkah laku mereka seperti kanak-kanak yang berumur 36 – 83 bulan (3 – 7 Tahun). Gerakan-gerakannya tidak stabil dan lamban. Ekspresi mukanya kosong dan ketolol-tololan. Pada umumnya mereka tidak mampu mengendalikan dan mengurus diri sendiri. Namun demikian, mereka masih dapat diajari menanggapi suatu bahaya dan bisa diajari melindungi diri terhadap bahaya fisik tersebut.
2. Sakit berubah akalinya. Dalam kategori ini adalah sakit gila, hysterie, epilepsi, melancolie dan macam-macam penyakit jiwa lainnya. *Hysterie/histeria/histeri* adalah gangguan/disorede psikoneurik (syaraf kejiwaan), yang ditandai dengan ketidakstabilan emosi yang ekstrim, represi (kasar), dessosiasi (berubah kepribadian) dan sugestibilitas (gampang tersugesti dengan perasaan

⁴⁷ Doddy Mekanoneng, *Op.Cit.*, halaman 5.

malu, bersalah, berdosa dan lainlain). *Epilepsie/Epileptic Amentia*/Epilepsi adalah berupa penyakit pada kesadaran, karena terdapat gangguan pada otak. Jika serangan epilepsi terjadi sebelum usia 7 (tujuh) tahun, maka akan menyebabkan kelemahan mental, dan perkembangan fungsi-fungsi kejiwaan lainnya mengalami hambatan. *Melancholie*/melankolia adalah bentuk psikosa (gangguan jiwa) berupa kekalutan mental yang ekstrim, yaitu terus bergerak antara sedih dan putus asa. Penderitaa melankolia mengalami depresif sangat sedih, banyak menangis, perasaan tidak puas, dihinggap halusinasi-halusinasi dan delusi-delusi yang menakutkan, merasa jemu hidup dan berputus asa, ingin mati dan melakukan usaha-usaha untuk bunuh diri dan kesadaran yang kabur, disertai dengan retardasi (penurunan) motorik dan mental yang makin memburuk.

Pasal 44 KUHPidana merupakan salah satu pasal yang perlu mendapatkan perhatian karena mengatur mengenai orang-orang yang dapat dikatakan pihak bernasib malang tetapi telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar kepentingan hukum orang lain. Jadi, di dalamnya terkandung aspek kemanusiaan, yaitu perlunya perlakuan khusus terhadap orang-orang yang secara umum dikatakan sebagai tidak normal jiwanya, dan aspek penegakan hukum pidana karena telah ada orang yang dirugikan akibat perbuatannya.⁴⁸

Seorang yang sudah melakukan tindak pidana haruslah diteliti apakah mempunyai akal yang sempurna. Kata akal dalam Pasal 44 KUHP diartikan sebagai kejiwaan (psikis) pelaku. Kurang sempurna akal dapat diartikan sebagai

⁴⁸ Andrey Elby Rorie, *Tidak Mampu Bertanggung Jawab Dalam Hukum Pidana Dan Pengaturannya Di Masa Mendatang*, *Lex Crimen* Vol. II/No. 3/Juli/2013, halaman 2.

kekurangan perkembangan kecakapan jiwa. Sakit berubah akal yaitu beberapa penyakit jiwa yang menimpa untuk sementara waktu. Orang yang tidak sempurna akalnya dikatakan menderita cacat kejiwaan. Cacat kejiwaan ada dan dimana saja, bermacam-macam jenisnya dan tingkatannya dari tingkat sosial, ekonomi, dan pendidikan manapun.⁴⁹

Seorang yang mempunyai gangguan jiwa tidaklah dapat dipidana karena pada orang tersebut tidak ada unsur kemampuan bertanggung jawab terhadap perbuatan yang sudah dilakukannya walaupun jelas perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum. Ketidak mampuan bertanggung jawab adalah karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan dan karena terganggu jiwanya sebab adanya suatu penyakit, oleh karenanya hakim dapat memerintahkan untuk dirawat di rumah sakit jiwa.⁵⁰

Dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap penganiayaan yang dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan jiwa dengan pelaku penganiayaan Gomgom Partogi Silitonga yang mengalami gangguan jiwa yang berupa keterbelakangan mental pada Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2389/Pid.B/2018/PN.Lbp dapat dimintai pertanggungjawaban karena menurut hukum terdakwa mampu bertanggungjawab.

Berdasarkan pertimbangan hakim telah disebutkan bahwa terdakwa benar telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, pada pertimbangan Majelis Hakim yang telah di sebutkan sebelumnya bahwa terdakwa tidak dalam keadaan yang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*)

⁴⁹ Doddy Makanoneng, *Op. Cit.*, halaman 5.

⁵⁰ *Ibid*, halaman 5.

atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) yang merujuk pada Pasal 44 KUHP sehingga terdakwa Gomgom Partogi Silitonga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan tunggal dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa Gomgom Partogi Silitonga oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan putusan di atas, maka keadaan jiwa seseorang yang mengalami cacat dalam pertumbuhan dan gangguan kejiwaan disebabkan karena suatu penyakit bukanlah diartikan dari segi ilmu kedokteran melainkan merupakan suatu pengertian dari segi hukum. Hal yang menjadi titik tolak ukurnya adalah mengenai hubungan keadaan jiwa pelaku dengan perbuatan yang dilaksanakan sehingga pelaku dapat dikatakan tidak mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya. Adanya hubungan antara keduanya bukanlah kewenangan ahli jiwa melainkan kewenangan Hakim di persidangan, walaupun hal tersebut bukan merupakan kewenangan ahli jiwa, tetapi pendapat ahli kejiwaan dalam persidangan dapat dijadikan pertimbangan Hakim dalam memberikan keputusan. Berdasarkan pertimbangan hakim sesuai dengan pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP.

C. Analisis Putusan No. 2389/Pid.B/2018/PN.Lbp.

Terdakwa Gomgom Partogi Silitonga pada hari Selasa tanggal 16 juli 2018 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2018 atau pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol

Kel. Lubuk Pakam III Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, telah melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 19.00 Wib saat saksi korban HJ. Nuriah Br. Simangunsong berjalan di Jalan Imam Bonjol Kel. Lubuk Pakam III Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang bermaksud ke rumah adik saksi korban, tiba-tiba datang terdakwa mendekati saksi korban dan meminta uang, oleh karena saksi korban tidak punya uang, terdakwa marah dan emosi, lalu terdakwa mengepalkan tangan kirinya dan langsung memukul wajah saksi korban tepat bagian mata sebelah kanan, hingga saksi korban sempoyongan dan terjatuh karena pandangan saksi korban berkunang-kunang gelap, kemudian saksi korban berteriak minta tolong, dimana saat itu cucu saksi korban yaitu saksi Ridho Ashari Siahaan sedang melintas ditempat tersebut dan melihat perbuatan terdakwa, langsung mendatangi lokasi dan bersama dengan warga masyarakat disekitar mengamankan terdakwa, kemudian membawa saksi korban ke rumah sakit, akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka lebam pada mata kanan O 4cm, luka lecet pada tulang pipi kanan O 1cm, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 165.440/RSUDV/II/2018 tanggal 16 Juli 2019 dr. Bobby Heriyanto, Dokter pada RSUD Deli Serdang dengan mengingat sumpah jabatan

Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Gombang Partogi Silitonga yang mengakibatkan luka-luka berat dilakukan dengan cara terdakwa

mendekati saksi korban dan meminta uang, oleh karena saksi korban tidak punya uang, terdakwa marah dan emosi, lalu terdakwa mengepalkan tangan kirinya dan langsung memukul wajah saksi korban tepat bagian mata sebelah kanan, hingga saksi korban sempoyongan dan terjatuh karena pandangan saksi korban berkunang-kunang gelap, kemudian saksi korban berteriak minta tolong, dimana saat itu cucu saksi korban yaitu saksi Ridho Ashari Siahaan sedang melintas ditempat tersebut dan melihat perbuatan terdakwa, langsung mendatangi lokasi dan bersama dengan warga masyarakat disekitar mengamankan terdakwa, kemudian membawa saksi korban ke rumah sakit.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka lebam pada mata kanan O 4cm, luka lecet pada tulang pipi kanan O 1cm, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 165.440/RSUDV/II/2018 tanggal 16 Juli 2019 dr. Bobby Heriyanto, Dokter pada RSUD Deli Serdang dengan mengingat sumpah jabatan.

Berdasarkan fakta-fakta hukum, alat bukti dan keterangan saksi-saksi, maka majelis hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor. 2389/Pid.B/2018/PN.Lbp tanggal 10 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Gomgom Partogi Silitonga tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Gomgom Partogi Silitonga oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Dihubungkan dengan posisi kasus di atas maka perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP yaitu bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat. telah terbukti dimana keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang diajukan dipersidangan menyatakan benar bahwa terdakwa melakukan penganiayaan. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka lebam pada mata kanan 0,4 cm, luka lecet pada tulang pipi kanan 0,1 cm, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor.

165.440/RSUDV/II/2018 tanggal 16 Juli 2018 dr. Bobby Heriyanto, Dokter pada RSUD Deli Serdang dengan mengingat sumpah jabatan.

Berdasarkan hal tersebut, maka semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal. Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Seorang hakim memang tetap dituntut oleh masyarakat untuk berlaku adil, namun sebagai manusia hakim dalam memberikan putusannya tidaklah mungkin memuaskan semua pihak baik korban, terdakwa atau penuntut umum. Tetapi walaupun begitu hakim tetap diharapkan menghasilkan putusan yang seadil-adilnya sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang didasari pada aturan dasar hukum yang jelas (asas legalitas) dan disertai dengan hati nurani hakim dalam memutuskan perkara dan hal tersebut terbukti bahwa pertanggungjawaban terdakwa terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukannya menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa terdakwa tidak dalam keadaan yang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) yang merujuk pada Pasal 44 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- (2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pembuatnya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama 1 tahun sebagai waktu percobaan.

Penerapan sanksi pidana merupakan upaya untuk menyadarkan para pelaku tindak pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat pada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai masyarakat yang aman, tertib dan damai.

Menurut Niniek Suparni bahwa tujuan pemidanaan adalah:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.⁵¹

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Melalui putusannya, seorang hakim dapat mempidana, mengalihkan hak kepemilikan seseorang, mencabut kebebasan warga negara, menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang

⁵¹ Niniek Suparni. 2013. *Eksisten Pidana Denda Dalam System Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika., halaman 19.

pemerintah terhadap masyarakat, sampai dengan memerintahkan penghilangan hak hidup seseorang. Semuanya harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan.

Pertimbangan hakim dalam pemberian pidana, berkaitan erat dengan masalah menjatuhkan sanksi pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana yang dilakukan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum, maka unsur-unsur dakwaan penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan harus dipandang telah cukup terpenuhi dalam diri terdakwa.

Hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya. Kebebasan hakim mutlak dan tidak dicampuri oleh pihak lain. Hal ini disebabkan untuk menjamin agar putusan pengadilan benar-benar obyektif. Kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara juga harus berpedoman pada batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Untuk alat bukti yang di hadirkan di dalam persidangan harus saling berkaitan antara alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya. Gunanya agar hakim dapat membuktikan bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana tersebut. Namun apabila alat bukti yang di hadirkan di dalam persidangan berbeda tidak berkaitan dengan alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya hal itu dapat menimbulkan ketidakpercayaan pada hakim.

Setiap putusan pengadilan harus disertai dengan bahan pertimbangan yang menjadi dasar hukum dan alasan putusan tersebut. Hal ini ada di dalam Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”

Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemindahan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan dalam hal serta cara yang diatur undang-undang ini.

Seorang terdakwa dapat dijatuhi pidana apabila terdakwa jika di dalam persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Hakim dalam persidangan harus menyebutkan perbuatan terdakwa yang mana sesuai fakta terungkap dipersidangan dan memenuhi rumusan pasal tertentu dari suatu peraturan perundang-undangan.

Hakim dalam upaya membuat putusan mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal perbuatan hukum pidana, serta pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, serta kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak

sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Penjatuhan hukum oleh hakim tentu didasarkan atas pertimbangan:

1. Pertimbangan yuridis
2. Pertimbangan non yuridis.

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan, tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis.

Dasar pertimbangan hakim dalam menghukum pelaku tindak pidana penganiayaan, antara lain: fakta-fakta di persidangan, keterangan terdakwa dipersidangan, keterangan saksi dalam persidangan barang bukti didepan perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa dan kondisi terdakwa.

Hal-hal yang dijadikan alasan pertimbangan oleh hakim dalam memperberat dan memperingan sanksi pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, alasan-alasan tersebut adalah:

1. Alasan yang meringankan:
 - a. Terdakwa belum pernah dihukum;
 - b. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
 - c. Terdakwa mengalami keterbelakangan mental.
2. Hal yang memberatkan bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka.

Berdasarkan hal tersebut, maka sebelum menetapkan atau menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, maka hakim terlebih dahulu turut mempertimbangkan berbagai hal. Misalnya fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pertimbangan yuridis dan non yuridis, keadaan dan latar belakang keluarga terdakwa, serta beberapa hal lain yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Hakim dalam upaya membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam hukum pidana. Adapula pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan serta kondisi terdakwa pada saat melakukan perbuatan.

Berdasarkan analisis tentang pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2389/Pid.B/2017/PN.LBP, hakim dalam memutus perkara tersebut mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang cukup banyak. Mulai dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan dan tidak ada alasan pembenar dan pemaaf, sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa penjatuhan hukuman oleh hakim terhadap seorang yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat adalah salah satu bagian penting. Menjatuhkan putusan pidana, maka seorang hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan berat hukuman. Meskipun demikian kebebasan tersebut bukanlah kebebasan mutlak

tanpa batas, tetapi harus memperhitungkan sifat dan seriusnya peristiwa pidana yang dilakukan dan keadaan-keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang diharapkan kepadanya.

Pertimbangan keputusan, seperti kepribadian pelaku, perbuatan, usia, tingkat pendidikan, pria maupun wanita, lingkungan maupun kepribadian bangsa, perlu mendapat perhatian. Dengan perkataan lain pertimbangan kepentingan harus disesuaikan dengan kaedah-kaedah, azas-azas dan keyakinan hukum yang juga berlaku di dalam masyarakat dimana ia hidup.

Mengingat juga pandangan tentang adanya hak-hak asasi manusia yang dikaitkan dengan ukuran-ukuran bila seseorang dipandang mampu bertanggung jawab dan tidak bertanggung jawab sehingga keadilan dalam penerapan hukuman dapat tercipta. Permasalahan yang timbul dari hukum, yakni teori hukum pidana mana yang harus dipergunakannya dalam rangka mengambil keputusan terhadap suatu peristiwa pidana yang dihadapkan kepadanya.

Keputusan hakim pada dasarnya diambil dalam tuduhan yang ditujukan terhadap terdakwa dan hasil pemeriksaan yang dilakukan dalam persidangan peradilan. Jika tuduhan tersebut terbukti serta terdakwa dapat dihukum, maka hakim dapat menetapkan berat dan ringannya hukuman berdasarkan teori hukum pidana yang dipergunakannya.

Penggunaan teori hukum pidana, hakim diberi kebebasan karena di dalam perundang-undangan di dalam KUHP, yurisprudensi, ilmu hukum atau doktrin tidak menetapkannya. Meskipun demikian dalam prakteknya hakim lazim mempergunakan teori gabungan di dalam menetapkan berat dan ringannya hukuman. Maksudnya walaupun hakim diberi kebebasan untuk menetapkan berat

hukuman antara batas maksimal dan minimal, tetapi bukanlah berarti harus ada penilaian subjektif dari hakim, dan untuk itu hakim dapat mempergunakan teori gabungan, dimana setidaknya paham perlindungan atas pengamanan kepentingan-kepentingan masyarakat tidak ditinggalkan, di samping penghukuman terhadap si pembuat.

Setelah memperhatikan amar putusan, terlihat bahwa hakim mengambil pertimbangan dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sudah sangat tepat. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang didasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang dimaksudkan tersebut diantaranya adalah dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti dan unsur-unsur delik yang didakwakan, dan pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, serta kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan manfaatnya, baik dari segi prevensi ataupun keseimbangan perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan terhadap kepentingan pribadi terdakwa dan untuk memenuhi rasa

keadilan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dimana pemidanaan harus bersifat preventif, korektif dan edukatif serta tidak bersifat pembalasan semata, namun tujuan pemidanaan bukan lagi sekedar memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap terdakwa tetapi untuk mengembalikan terdakwa menjadi warga negara yang baik dan bertanggungjawab.

Putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim dijatuhkan berdasarkan atas tuntutan penuntut umum dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian hal tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan. Pada perkara ini terdakwa dijerat Pasal 351 ayat (2) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Setelah itu Majelis Hakim menimbang apakah ada alasan yang dapat menjadi dasar untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Namun, pada perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan dasar untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa. Oleh karena itu terdakwa dinyatakan harus dapat memepertanggung jawabkan perbuatannya. Pada perkara ini putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada terdakwa lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, hal ini disebabkan karena adanya hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan.

Vonis majelis hakim yang hanya menjatuhkan pidana penjara selama 2 (tahun) lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut pidana penjara selama 3 (tiga) bulan terhadap terdakwa didasarkan atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan, serta tuntutan pidana penuntut umum dan ancaman

pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis Hakim melakukan musyawarah dan berpendapat bahwa pidana yang diputuskan tersebut dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan lalu kemudian menjatuhkan putusan tersebut.

Menurut majelis hakim bahwa terhadap terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Hal ini berarti bahwa terdakwa memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan. Mengingat asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan.⁵²

Dapat dipertanggungjawabkan terdakwa berarti bahwa keadaan jiwanya dapat menentukan perbuatan itu dipertanggungjawabkan kepadanya. Istilah di dalam Pasal 44 KUHP itu terbatas artinya tidak meliputi melawan hukum. Dapat dipertanggungjawabkan bukanlah merupakan bagian inti (*bestanddeel*) tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan itu merupakan dasar peniadaan pidana.⁵³

Pasal 44 ayat (1) tidak merumuskan arti tidak mampu bertanggung jawab, melainkan sekedar menyebut tentang dua macam keadaan jiwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya yang dilakukannya. dapat disimpulkan bahwa orang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ialah bila dalam berbuat itu, tidak terdapat dua keadaan sebagaimana diterangkan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP.

Terkait dengan surat pemeriksaan dari RSUD Lubuk Pakam bahwa terdakwa mengalami gangguan jiwa berupa keterbelakangan mental jika dilihat

⁵² Mahrus Ali. *Op. Cit*, halaman 97

⁵³ Andi Hamzah. 2014. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 155.

dari aspek pertanggungjawaban pidana maka terdakwa yang melakukan tindak pidana tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena hal tersebut di luar dari kehendaknya, seperti yang dijabarkan pada Pasal 44 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.

Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan didasarkan pertimbangan bahwa pada waktu pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut kejiwaan pelaku yaitu Gomgom Partogi Silitongan tidak mengalami gangguan. Setelah perbuatan tersebut dilakukan barulah dinyatakan kejiwaan Gomgom Partogi Silitongan mengalami gangguan sesuai dengan dengan surat pemeriksaan dari RSUD Lubuk Pakam yang menjelaskan bahwa terdakwa mengalami gangguan jiwa.

Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, Hal ini disebabkan oleh terdakwa telah melakukan penganiayaan yang menimbulkan luka-luka berat, namun terdakwa pada saat melakukan penganiayaan tersebut tidaklah dalam keadaan jiwa yang sempurna. Pada pertimbangan Majelis Hakim disebutkan tidak ada hal yang mampu memaafkan maupun meringankan terdakwa dalam tuntutan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan putusan tersebut, penulis berpendapat bahwa putusan yang telah diambil oleh Majelis Hakim tidaklah adil bagi terdakwa, yang seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur lainnya untuk keberlakuan alasan pemaaf dan pembeda guna meringankan terdakwa agar tidak terjadi keraguan

maupun kesalahan dalam memutus perkara dan sebaiknya Majelis Hakim memerintahkan kepada Terdakwa untuk di masukkan ke dalam rumah sakit jiwa selama satu tahun sebagai waktu percobaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (2).

Terkait putusan majelis hakim tersebut, dalam ilmu hukum pidana dikenal alasan penghapus pidana yaitu alasan pembeda dan alasan pemaaf menurut KUHP. Alasan pembeda berarti alasan yang menghapus sifat melawan hukum suatu tindak pidana. Alasan pembeda dilihat dari sisi perbuatannya (objektif). Misalnya, tindakan pencabutan nyawa yang dilakukan eksekutor penembak mati terhadap terpidana mati (Pasal 50 KUHP) selanjutnya alasan pemaaf adalah alasan yang menghapus kesalahan dari pelaku suatu tindak pidana, sedangkan perbuatannya tetap melawan hukum. Alasan pemaaf dilihat dari sisi orang atau pelakunya (subjektif). Misalnya, lantaran pelakunya mengalami keterbelakangan mental sehingga tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya itu (Pasal 44 KUHP). Mengenai alasan pemaaf dapat dilihat dari bunyi Pasal 44 ayat (1) KUHP bahwa tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal.

Dijatuhkan vonis oleh majelis hakim yang memvonis terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara, yang mana terdakwa adalah seorang pemuda yang mengalami keterbelakangan mental dari terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, seharusnya terdakwa tersebut dibebaskan dari segala tuntutan pidana.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum bagi pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan jiwa diatur pada Pasal 351 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selamanya 5 tahun.
2. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa, maka pelaku harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yaitu hukuman pidana selama 3 bulan penjara kepada terdakwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 351 ayat (2) KUHP.
3. Analisis Putusan Nomor 2389/Pid.B/2018/PN. Lpb tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan jiwa bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui pelaku ketika melakukan perbuatan tersebut tidak mengalami gangguan kejiwaan, tetapi setelah melakukan perbuatan tersebut berdasarkan hasil penelitian ahli kejiwaan ternyata pelaku mengalami gangguan kejiwaan. Berdasarkan hal tersebut maka hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

B. Saran

1. Agar Majelis Hakim lebih mengemukakan Pasal 44 KUHP guna memberikan keringanan dan keadilan yang sepatutnya kepada terdakwa, seperti yang diketahui bahwa terdakwa tidaklah dalam keadaan yang sempurna akalanya atau sedang mengalami gangguan jiwa.
2. Seharusnya dalam hal pertanggungjawaban Majelis Hakim dapat memberikan masukan agar terdakwa dapat dimaafkan, dalam hukum pidana terdapat alasan penghapusan pidana seperti yang diketahui terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidaklah karena dorongan orang lain.
3. Seharusnya Majelis Hakim tidak hanya memutuskan berdasarkan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa namun harus mengadepankan nilai keadilan dan kemanfaatannya bagi terdakwa maupun korban serta bagi masyarakat. Berdasarkan putusan yang telah dikemukakan oleh Majelis Hakim, menurut penulis tidaklah adil bagi terdakwa dengan melihat posisi kasus terdakwa yang mana terdakwa dalam keadaan tidak sempurna akalanya atau mengalami gangguan jiwa, berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim telah mengemukakan mengenai Pasal 44 KUHP namun dalam putusan akhir Majelis Hakim menyatakan bawa terdakwa dalam keadaan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, berdasarkan surat keterangan sakit yang dikeluarkan oleh RSUD seharusnya Majelis Hakim dapat memanggil ahli psikologi untuk memberikan keterangan dan atau kesaksian mengenai penyakit yang diderita oleh terdakwa

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2018. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta: PT. RajaGrafindo.
- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Andi Hamzah. 2014. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.?
- Chairul Huda, 2011. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Prenada Media.
- Edy Yunara. 2014. *Pertanggungjawaban Pidana Perseroan Terbatas (PT) Di Indonesia* (Disertasi) Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Frans Maramis, 2016, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Ismu Gunadi., dkk. 2016, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Pranadamedia Group.
- Mahrus Ali, 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ninie Suparni. 2013. *Eksisten Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- P.A.F. Lamintang. 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 392.
- Rusdi Maslim. 2013. *Diagnosis Gangguan Jiwa*, Jakarta: Nuh Jaya.
- R. Wirjono Prdojodikoro. 2012. *Tindak-Tiindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Soedjono Dirdjosisworo., 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sutardjo A. Wiramihardja. 2014. *Pengantar Psikologi Klinis* (edisi ketiga). Bandung: Refika Aditama.

Teguh Prasetyo. 2015. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media.

_____, 2016, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Raja Grafindo.

B. Jurnal

Andrey Elby Rorie, *Tidak Mampu Bertanggung Jawab Dalam Hukum Pidana Dan Pengaturannya Di Masa Mendatang*, Lex Crimen Vol. II/No. 3/Juli/2013.

Deni Achmad. *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Tanah Negara (REGISTER 45)* (Studi Pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Menggala). Dalam jurnal Pranata Hukum. Vol. 8/No. 1/Januari/2013.

Doddy Makanoneng, *Cacat Kejiwaan Sebagai Alasan Penghapus Pidana*, Lex Crimen Vol. V/No. 4/Apr-Jun/2016.

Lucky Raspati, “*Konsep Ketidakmampuan Bertanggung Jawab dan Penerapannya dalam Peradilan Pidana Indonesia*”, dalam jurnal kajian Vol.18/No.1/Maret/2013.

Mhd. Teguh Syuhada Lubis. *Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak*. Dalam Jurnal Edutech Vol.3/No. 1/Maret/2017.

C. Peraturan Perundang-Undangan

R. Soesilo. 2018. *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea..

UU No. 18 tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.

D. Internet

Isop Syafe'i. “*Hakikat Manusia Menurut Islam*” , https://www.researchgate.net/publication/323608519_HAKIKAT_MANUSIA_MENURUT_ISLAM, diakses pada tanggal 17 februari 2019.

Erizkakusma Destiantari. “*Pengertian Gangguan Jiwa*”. https://prezi.com/abh2g35_nr5i/a-pengertian-gangguan-jiwa/, diakses pada tanggal 17 februari 2019.

Pengertian Penganiayaan, diakses melalui <https://kbbi.web.id/aniaya>, pada tanggal 12 Desember 2018.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : SAMIRA BALQIS DAVYA GUCI
NPM : 1506200245
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA (Analisis Putusan No. 2389/PID.B/PN.LBP)
Pembimbing : SYOFIATI LUBIS, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
11-07-2019	Pemyerahan skripsi	f
24-07-2019	perbaiki thp penulisan	f
18-09-2019	perbaiki hdp bab II	f
24-09-2019	perbaiki hdp bab III	f
26-09-2019	perbaiki bab IV	f
30-09-2019	perbaiki hdp bab substansi	f
	perbaiki akhir	f
2-10-2019	Acc diperiksa dan dpt dilanjutkan ke meja hijau	f
3-10-2019	Bedah Buku	f

Diketahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM



(Dr. Iida Hanifah, S.H., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(Syofiati Lubis, S.H., M.H)